



**PUTUSAN**

Nomor 348/Pid.B/2019/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALI AMBO TUO ALIAS ALI**  
Tempat lahir : Makassar  
Umur/Tanggal lahir : 37/28 Agustus 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Lalombi Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ALI AMBO TUO Alias ALI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 348/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI AMBO TUO Alias ALI bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar permohonan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan tetap pada permohananannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALI AMBO TUO Alias ALI pada hari Rabu 29 Mei 2019 Sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Lapangan Sepakbola Desa Tanah Mea Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala,"dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban AHSAN Alias ACO" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Saksi AHSAN Alias ACO jelaskan sehingga Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi AHSAN Alias ACO yakni pada saat itu awalnya Terdakwa meminjam mobil Toyota AVANZA kepada Saksi AHSAN Alias ACO untuk menjemput massa kampanye di desa Lalombi kemudian Saksi AHSAN Alias ACO memberikan mobil tersebut, setelah itu tiba waktu pulang Terdakwa meminjam kembali MOBIL Toyota AVANZA tersebut untuk mengantar pulang massa yang di jemput tadi, namun Saksi AHSAN Alias ACO mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi AHSAN Alias ACO antar dulu istrinya keposko, kemudian setelah kembali dari posko Saksi AHSAN Alias ACO masuk kelapangan menggunakan mobil kemudian tiba -tiba Terdakwa menghadang mobil dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Saksi AHSAN Alias ACO turun dari mobil dan mendekati Terdakwa dan tiba tiba saja Terdakwa

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul Saksi AHSAAN Alias ACO dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal dan mengenai kepala Saksi AHSAN Alias ACO sebanyak 2 ( dua ) kali dan setelah di lerai oleh saudara RAMLI Terdakwa masih sempat memukul kepala Saksi AHSAN Alias ACO di bagian belakang sebanyak 1 (satu) Kali.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi AHSAN Alias ACO mengalami pusing dan merasakan sakit pada kepalanya dan menghambat untuk melakukan aktifitas sehari-hari, Hal tersebut juga dikuatkan hasil Visum et Revertum Nomor : 445/28-VS/RSUD/V/2019/ tanggal 10 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR FARIDAH, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Kabupaten Donggala yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban AHSAN dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada daerah kepala yang disebabkan kekerasan benda tumpul; .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHSAN Alias ACO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan melakukan pemukulan pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 wita di Lapangan Sepakbola Desa Tanah Mea Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi seorang diri;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi 3 (tiga) kali menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul saksi karena dileraikan oleh saksi MA'RUF Bin HAIRIL ANWAR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami pusing dan sakit kepala selama 1 (satu) minggu serta kepala saksi mengalami bengkak pada bagian belakang kepala;
- Bahwa penyebab sehingga terdakwa memukul saksi karena mobil yang disewa untuk mengantar-jemput massa lambat saksi berikan kepada terdakwa;

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa saksi dipukul pada saat hendak masuk kedalam lapangan, terdakwa menghadang saksi dengan sepeda motor, pada saat saksi membuka pintu untuk turun dari mobil, tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi;
- Bahwa keperluan terdakwa meminjam mobil adalah untuk mengantar-jemput massa pada saat kampanye Pemilihan Calon Bupati Donggala "KASMAN LASSA";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta maaf pada saksi melainkan istri terdakwa saja;
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa saksi pernah diberiksa Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;

**2. MA'RUF Bin HAIRIL ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan perbuatan melakukan pemukulan pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 wita di Lapangan Sepakbola Desa Tanah Mea Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah saksi AHSAN Alias ACO;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi AHSAN Alias ACO seorang diri;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul saksi AHSAN Alias ACO sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa jarak saksi dengan saksi AHSAN Alias ACO dan terdakwa sekitar 70 m (tujuh puluh meter);
- Bahwa setelah melihat pemukulan tersebut, saksi langsung berinisiatif untuk meleraikan terdakwa dan saksi AHSAN Alias ACO;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa memukul saksi AHSAN Alias ACO karena permasalahan mobil;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dan saksi AHSAN Alias ACO adalah teman;
- Bahwa saksi pernah diberiksa Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam BAP penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan melakukan pemukulan pada hari

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 17.30 wita di Lapangan Sepakbola Desa Tanah Mea Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala;

- Bahwa yang dipukul terdakwa adalah saksi AHSAN Alias ACO;
- Bahwa terdakwa memukul saksi AHSAN Alias ACO;
- Bahwa terdakwa memukul saksi AHSAN Alias ACO sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan terkepal;
- Bahwa terdakwa memukul saksi AHSAN Alias ACO karena saya kesal atas perbuatan saksi AHSAN Alias ACO yang membawa mobil cukup lama;
- Bahwa terdakwa berhenti memukul saksi AHSAN Alias ACO karena dileraikan petugas kepolisian dan TNI yang berjaga di lokasi kampanye pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu adalah kampanye Calon Bupati Donggala "KASMAN LASSA";
- Bahwa Mobil yang digunakan tersebut adalah mobil rental yang disewa untuk keperluan operasional kampanye salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Donggala;
- Bahwa terdakwa marah pada saksi AHSAN alia ACO karena terdakwa yang dipercayakan sebagai penanggung jawab terhadap mobil rental tersebut;
- Bahwa saksi AHSAN alia ACO menggunakan mobil tersebut untuk mengantar anak dan istrinya untuk pulang mandi di Posko;
- Bahwa terdakwa emosi karena pada saat terdakwa bertanya, saksi AHSAN alia ACO menjawab dengan kalimat yang kasar;
- Bahwa terdakwa pernah diberiksa Penyidik dan seluruh keterangan terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui perbuatan terdakwa adalah salah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana Pemukulan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 17.30 wita di Lapangan Sepak Bola Desa Tanah Mea Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa Yang melakukan Pemukulan tersebut yakni terdakwa, dan

Paraf	KM	HA I	HA II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya dalam putusan-putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 256/Pid.B/2019/PN.Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yakni saksi AHSAN Alias ACO;

- Bahwa terdakwa melakukan Perbuatan Pemukulan terhadap saksi yakni dengan cara terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal dan mengenai kepala saksi sebanyak 2 ( dua ) kali dan setelah di lerai oleh saudara
- RAMLI terdakwa masih sempat memukul kepala saksi di bagian belakang sebanyak 1 (satu) Kali;
- Bahwa terdakwa melakukan Pemukulan terhadap saksi AHSAN Alias ACO berawal ketika terdakwa meminjam MOBIL Toyota AVANZA kepada saksi AHSAN Alias ACO untuk menjemput massa di desa Lalombi kemudian saksi AHSAN Alias ACO memberikan mobil tersebut, setelah itu tiba waktu pulang terdakwa meminjam kembali MOBIL Toyota AVANZA tersebut untuk mengantar pulang massa yang di jemput tadi, namun saksi AHSAN Alias ACO mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi antar dulu istri saksi keposko, kemudian setelah kembali dari posko saksi AHSAN Alias ACO msauk kelapangan menggunakan mobil kemudian tiba -tiba terdakwa menghadang mobil dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian saksi AHSAN Alias ACO turun dari mobil dan mendekati terdakwa dan tiba tiba saja terdakwa langsung memukul saksi AHSAN Alias ACO dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal dan mengenai kepala saksi sebanyak 2 ( dua ) kali dan setelah di lerai oleh saudara RAMLI terdakwa masih sempat memukul kepala saksi AHSAN Alias ACO di bagian belakang sebanyak 1 ( satu ) Kali;
- Bahwa Akibat yang saksi alami atas perbuatan Terdakwa lakukan yakni saksi mengalami pusing dan sakit pada kepala saksi , kemudian kepala saksi juga mengalami bengkak pada bagian belakang;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi AHSAN Alias ACO terhalang melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Revertum Nomor : 445/28-VS/RSUD/V/2019/ tanggal 10 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR FARIDAH, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Kabupaten Donggala yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban AHSAN dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada daerah kepala yang disebabkan kekerasan benda tumpul;.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barangsiapa**
2. Unsur **"Dengan sengaja melakukan penganiayaan"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**1. Unsur "Barangsiapa";**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata "barangsiapa" selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan "barangsiapa" dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa ALI AMBO TUO ALIAS ALI yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa Ali AMBO TUO ALIAS ALI menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan- pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga Terdakwa AMBO TUO ALIAS ALI dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Dengan demikian unsur "barangsiapa" maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun juga telah terpenuhi secara hukum ;

Paraf	KM	HA I	HA II



**2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”**

Pengertian “ dengan sengaja “ tidak terdapat definisi dalam KUHP, akan tetapi dalam Memorie penjelasannya pembentuk memberi petunjuk yang dimaksud “ perbuatan dengan sengaja “ adalah perbuatan yang dikehendaki dan yang diinsyafi (Willens en Wettens), ini berarti bahwa orang yang berbuat menghendaki perbuatan yang diperbuatnya serta mengetahui / menginsyafi apa yang diperbuatnya. Menurut Teori Ilmu Pengetahuan (Voorstellingstheorie) kesengajaan telah ada apabila terdapat kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu dan telah dapat menggambarkan / mengetahui akibat yang akan timbul karena perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “penganiayaan”, namun berdasarkan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tindak pidana Pemukulan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 17.30 wita di Lapangan Sepak Bola Desa Tanah Mea Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa Yang melakukan Pemukulan tersebut yakni terdakwa AMBO TUO ALIAS ALI, dan Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut yakni saksi AHSAN Alias ACO;
- Bahwa terdakwa melakukan Perbuatan Pemukulan terhadap saksi yakni dengan cara terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal dan mengenai kepala saksi sebanyak 2 ( dua ) kali dan setelah di lerai oleh saudara
- RAMLI terdakwa masih sempat memukul kepala saksi di bagian belakang sebanyak 1 (satu) Kali;
- Bahwa terdakwa melakukan Pemukulan terhadap saksi AHSAN Alias ACO berawal ketika terdakwa meminjam MOBIL Toyota AVANZA kepada saksi AHSAN Alias ACO untuk menjemput massa di desa Lalombi kemudian saksi AHSAN Alias ACO memberikan mobil tersebut, setelah itu tiba waktu pulang terdakwa meminjam kembali MOBIL Toyota AVANZA tersebut untuk mengantar pulang massa yang di jemput tadi,

Paraf	KM	HA I	HA II





namun saksi AHSAN Alias ACO mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi antar dulu istri saksi keposko, kemudian setelah kembali dari posko saksi AHSAN Alias ACO masuk kelapangan menggunakan mobil kemudian tiba-tiba terdakwa menghadang mobil dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian saksi AHSAN Alias ACO turun dari mobil dan mendekati terdakwa dan tiba-tiba saja terdakwa langsung memukul saksi AHSAN Alias ACO dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal dan mengenai kepala saksi sebanyak 2 ( dua ) kali dan setelah di lerai oleh saudara RAMLI terdakwa masih sempat memukul kepala saksi AHSAN Alias ACO di bagian belakang sebanyak 1 ( satu ) Kali;

- Bahwa Akibat yang saksi alami atas perbuatan Terdakwa lakukan yakni saksi mengalami pusing dan sakit pada kepala saksi , kemudian kepala saksi juga mengalami bengkak pada bagian belakang;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi AHSAN Alias ACO terhalang melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Revertum Nomor : 445/28-VS/RSUD/V/2019/ tanggal 10 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NUR FARIDAH, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabelota Kabupaten Donggala yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban AHSAN dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada daerah kepala yang disebabkan kekerasan benda tumpul;.
- Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas perbuatan terdakwa AMBO TUO ALIAS ALI yang memukul saksi AHSAN Alias ACO dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal dan mengenai kepala saksi sebanyak 2 ( dua ) kali dan setelah di lerai oleh saudara RAMLI terdakwa masih sempat memukul kepala saksi AHSAN Alias ACO di bagian belakang sebanyak 1 ( satu ) Kali yang mengakibatkan luka memar pada daerah kepala akibat oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana Visum et Revertum Nomor : 445/28-VS/RSUD/V/2019/ tanggal 10 Mei 2019 sehingga dipandang telah memenuhi unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum terhadap diri

Paraf	KM	HA I	HA II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AMBO TUO ALIAS ALI telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab

pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHAP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak pernah mengajukan barang bukti di persidangan dalam perkara ini maka Majelis Hakim tidak akan menetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi Korban sehingga Korban terhalang dalam melakukan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, mengakui terus terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan ;
- Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan Terdakwa **AMBO TUO ALIAS ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMBO TUO ALIAS ALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **SENIN** tanggal 23 Desember 2019, oleh

Paraf	KM	HA I	HA II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Allannis Cendana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H., Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 26 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEFRIANTON, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh DENY MULYAWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**

**ALLANNIS CENDANA, S.H., M.H.**

**SULAEMAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**JEFRIANTON, SH, MH**

Paraf	KM	HA I	HA II